

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KORBAN
*HUMAN TRAFFICKING***

Difa Agustiani, Ahmad Sholikhin Ruslie

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 60118, Indonesia

ABSTRACT

Human Trafficking is a violation of human dignity and is therefore contrary to law and human rights. Slavery is widespread in society under the guise of directing this work by promising a decent life, high salaries, etc. The triggering factors are the lack of employment opportunities in the country, lack of education and public awareness. Such as the case of Human Trafficking against Indonesian Migrant Workers (PMI). Crimes related to Human Trafficking cannot be ignored because they cause huge losses to the victims. This cannot be separated from the impact it causes, the losses caused are not only physical but also psychological. Facing these impacts, victims of Human Trafficking must receive maximum protection. Therefore, legislation is needed that can provide sanctions and protection for victims of human trafficking, especially groups that are considered to be at high risk. Therefore, the aim of this writing is to discuss in more detail the legal protection for migrant workers who are victims of Human Trafficking. In this research, the author uses normative legal research, examining problems arising from the study of legal documents such as books and articles about Human Trafficking, as a reference for basic and secondary legal materials. This research uses a statutory and conceptual approach to obtain the desired results. Based on this research, several legal bases were found that can be used as a legal basis for regulating and providing legal protection for victims of human trafficking and their inherent rights of restitution. However, victims of human trafficking do not always receive legal protection and what should be their rights. This cannot be separated from the existence of several problems in providing restitution.

Keywords: Restitution, Human Trafficking, PMI

ABSTRAK

Perdagangan Manusia atau Human Trafficking merupakan pelanggaran martabat manusia sehingga bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia Perbudakan yang meluas di masyarakat berkedok mengarahkan pekerjaan ini dengan menjanjikan kehidupan yang layak, gaji yang tinggi, dan lain-lain. Faktor pemicunya

adalah kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, minimnya pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Seperti kasus Human Trafficking terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kejahatan terkait Human Trafficking tidak bisa diabaikan begitu saja karena menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Hal ini tidak lepas dari dampak yang ditimbulkannya, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikis. Menghadapi dampak-dampak tersebut para korban Human Trafficking harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan sanksi serta perlindungan bagi para korban Human Trafficking, khususnya kelompok yang dianggap memiliki risiko tinggi. Oleh karenanya, tujuan penulisan ini ialah untuk membahas lebih detail mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran korban Human Trafficking. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji permasalahan yang timbul dari kajian dokumen hukum seperti buku dan artikel tentang Human Trafficking, sebagai acuan bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dan hak-hak restitusi yang melekat pada mereka. Meski demikian, korban human trafficking tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum dan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa problematika dalam pemberian restitusi.

Keyword: Restitusi, Perdagangan Orang, PMI

Pendahuluan

Semua individu yang dilahirkan di dunia memiliki hak-hak dasar yang merupakan hak yang melekat pada hak-hak manusia dan dilindungi oleh negara melalui peraturan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak ini diberikan sebagai anugerah Tuhan. Manusia merupakan entitas yang paling sempurna, sehingga tidak ada makhluk lain yang berhak untuk mengambil nyawa manusia lain. Salah satu hak asasi manusia yang harus wajib dihormati oleh semua warga adalah hak untuk bekerja. Pekerjaan umumnya menjadi hal penting dalam kehidupan manusia karena digunakan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kehidupan keluarga serta diri sendiri.

Hak atas pekerjaan sangat terkait dengan hak untuk hidup. Karena itu, negara dan seluruh sektor masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak

dasar manusia. Sayangnya, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia terhadap pekerja migran. Keterbatasan peluang kerja di dalam negeri mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri dan menjadi penyumbang devisa negara. Dalam pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, masih ada perusahaan yang bertanggung jawab melakukan ini dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penempatan pekerja migran Indonesia masih rentan terhadap *human trafficking*. Secara prinsip, penempatan tenaga kerja Indonesia seharusnya diperlakukan sebagai pemberi jasa dan bukan sebagai objek perdagangan. Oleh karenanya, visi dan misi dalam hal ini seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi pasar, tetapi juga memperhatikan pendekatan ekonomi institusional yang melindungi hak asasi manusia, sehingga penempatan pekerja dapat dilakukan sambil menjaga martabat dan hak mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan restitusi atau kompensasi bagi pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia, mengatasi masalah pengajuan restitusi dalam kasus perdagangan manusia, serta menegaskan perlunya perlindungan bagi saksi dan korban sebagai bagian dari upaya penanganan kasus perdagangan manusia. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban *Human Trafficking*."

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan pada penelitian ini untuk membantu menganalisis dan memahami peraturan hukum, undang-undang, dan sistem hukum berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku, serta didukung dengan pendekatan secara konseptual. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Hak Korban Atas Restitusi

Dalam Sejarah Indonesia restitusi dimaknai sebagai ganti rugi atau kompensasi. Konsep ganti kerugian secara *de facto* sudah ada sejak lama dan diterapkan berdasarkan hukum adat Indonesia. Pada masa Majapahit, pidana pokok berupa

restitusi yang hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Agama. Ketentuan ganti rugi dapat ditemukan pada beberapa produk hukum. Pada tingkat UU antara lain: KUHP, KUH Perdata, dan lain-lain. Ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ganti Kerugian, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi, Restitusi, korban. Pada hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip umum mengenai kompensasi bagi korban dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu jumlah yang diberikan oleh lembaga resmi dari dana masyarakat yang disebut sebagai ganti rugi, dan jumlah yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan yang disebut dengan ganti kerugian.

Dari sudut pandang kewajiban hukum, ada perbedaan antara ganti rugi dan restitusi, yakni: ganti rugi diberikan atas permintaan korban, sementara restitusi bersifat hukuman dan timbul akibat keputusan pengadilan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku atau merupakan bagian dari hukuman pidana. Pada konteks HAM Internasional, restitusi sebagai bagian dari upaya memulihkan keadilan bagi para korban dan kewajiban memberikan kompensasi terhadap korban termasuk hal yang wajib dikaitkan dengan ada maupun tidak adanya proses pengadilan atau yudisial.

Restitusi merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap korban *Human Trafficking* atau ahli warisnya. Restitusi merupakan pembayaran kompensasi atau ganti rugi dari pelaku kejahatan kepada korban berdasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan menggantikan kerugian baik dalam bentuk materil maupun imateriil yg ditanggung oleh korban atau keluarganya. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (UUPTPO), ganti rugi kepada setiap korban atau ahli warisnya diberikan kepada setiap korban atau keluarganya mencakup kompensasi atas kerugian harta, pendapatan, penderitaan, biaya pengobatan, kesejahteraan jiwa, dan kerugian lainnya yang dialami oleh korban akibat Tindakan pelaku.

Berikut Hak Korban atas Restitusi:

1. Rehabilitasi/ Pemulihan

Rehabilitasi adalah serangkaian Tindakan layanan dengan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembalikan kemampuan individu yang tengah mengalami gangguan sosial sehingga mereka bisa menjalankan peran sosial mereka. Dari segi hukum, rehabilitasi dipahami sebagai penyembuhan gangguan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang agar mereka dapat memenuhi peran mereka dalam keluarga dan Masyarakat dengan baik. Dalam konteks rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), seharusnya tujuannya ialah untuk memulihkan kondisi

fisik serta mental korban agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari agar dapat hidup ditengah masyarakat seperti sedia kala. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUPTPO, korban berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, repatriasi, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika mereka mengalami penderitaan fisik, materi, atau mental akibat perdagangan orang. Hak-hak ini dapat diminta oleh korban, keluarga korban, teman korban, relawan pekerja pendukung, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kejadiannya.

Permohonan rehabilitasi bagi korban dapat melibatkan berbagai proses, tergantung pada yurisdiksi hukum dan sumber daya yang tersedia. Di bawah ini adalah panduan umum tentang bagaimana korban dapat memulai proses rehabilitasi:

- a) Pastikan korban telah diidentifikasi dan diakui sebagai korban oleh lembaga yang berwenang, seperti polisi, jaksa, atau organisasi non-pemerintah yang memberikan bantuan korban. Ini penting untuk memastikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.
- b) Cari konseling dan dukungan psikososial untuk membantu mengatasi trauma dan stres yang di alami akibat tindakan kriminal atau situasi sulit.
- c) Hubungi organisasi non-pemerintah yang fokus pada bantuan dan rehabilitasi bagi korban. Mereka dapat memberikan informasi, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pemulihan Anda.
- d) Berkoordinasi dengan penegak hukum dan jaksa untuk memahami bagaimana peran sebagai korban dapat mempengaruhi perkembangan hukum dan pemilihan hukuman pelaku.
- e) Pemulangan dilakukan dengan aman dan bermartabat, sesuai dengan prinsip-prinsip pemulangan yang telah dijelaskan sebelumnya.
- f) Minta Dukungan Keluarga dan Teman, Dukungan dari keluarga dan teman bisa menjadi faktor penting dalam proses rehabilitasi. Jangan ragu untuk meminta dukungan mereka.
- g) Pastikan memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan jika Anda mengalami cedera fisik atau masalah kesehatan lainnya akibat tindakan *criminal*
- h) Jika diperlukan, cari pelatihan keterampilan atau pendidikan tambahan yang dapat membantu mengembangkan keterampilan untuk mencari pekerjaan atau meraih tujuan.
- i) Jika ingin mengejar tindakan hukum terhadap pelaku atau memahami hak-hak korban, maka dapat mencari bantuan dari seorang pengacara atau

organisasi bantuan hukum.

- j) Dukungan komunitas dan kelompok pendukung juga dapat membantu dalam proses rehabilitasi. Bergabung dengan kelompok yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan dukungan emosional yang berharga.

Permohonan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, repatriasi, dan reintegrasi sosial harus disampaikan kepada pemerintah melalui menteri atau lembaga yang bertanggung jawab permasalahan kesehatan dan sosial di wilayah tersebut. Jika korban mengalami luka, cacat atau penyakit yang mengancam jiwa akibat dari tindak pidana perdagangan orang dan memerlukan bantuan segera, menteri dan instansi kesehatan serta sosial daerah berkewajiban memberikan pertolongan pertama dalam waktu tujuh hari setelah mengajukan permohonan.

- a. Rehabilitasi Kesehatan

Merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban ke dalam keadaan semula termasuk pemulihan gangguan Kesehatan fisik dan mental akibat human trafficking, ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 ayat (1) UUPTPPO. Tujuan rehabilitasi adalah sebagai penyedia fasilitas yang aman dan terlindungi serta memberikan perawatan kesehatan kepada individu teridentifikasi sebagai korban Human Trafficking, serta memulihkan kondisi fisik dan mental mereka sehingga dapat berfungsi Kembali.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang, pelayanan rehabilitasi kesehatan perlu memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan, kerahasiaan identitas, dan lain sebagainya. Hal ini juga berlaku untuk penyediaan ruang pemeriksaan atau area tunggu yang di sediakan khusus di rumah sakit atau puskesmas wilayah tersebut, agar memastikan bahwa saksi dan/atau korban mendapatkan pelayanan tanpa mengorbankan kerahasiaan mereka. Rumah sakit atau puskesmas juga harus memiliki prosedur atau penanganan khusus untuk individu yang terdampak sebagai korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak-anak, termasuk mereka yang telah menjadi korban *Human Trafficking* dengan melibatkan staff terlatih dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan haka nak. Saat memberikan layanan rehabilitasi Kesehatan, para penyedia layanan, termasuk dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan staff non medis terlatih, harus membuat perjanjian intervensi atau mendapatkan persetujuan

informasi dari korban sebelum melaksanakan Tindakan rehabilitasi kesehatan.

b. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk menyembuhkan gangguan psikososial dan memulihkan gangguan sosial seseorang sehingga dapat menjalankan peran mereka dengan baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam Masyarakat. Layanan rehabilitasi sosial agar dapat kembali menjalankan peran sebagaimana mestinya baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Pelayanan rehabilitasi sosial melibatkan konseling, penyediaan tempat tinggal yang aman, dan bimbingan rohani. Ketiga jenis layanan ini wajib dilakukan secara bersamaan dan saling mendukung.

1. Bimbingan Rohani

Layanan bimbingan rohani melibatkan hubungan timbal balik antara tokoh agama atau pembimbing rohani sebagai konselor dan korban berusaha menciptakan suasana percakapan yang mendukung. Layanan ini bertujuan membantu korban untuk mengenali dan memahami situasinya, mengidentifikasi kelemahan dalam tindakan mereka, serta memotivasi dan memberdayakan korban untuk mengubah perilaku mereka. Hal ini bertujuan agar korban dapat melihat tujuan hidup mereka dalam konteks relasi dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan, serta mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan keahlian dan sumber daya manusia. Di dalam tahap rehabilitasi, perlu ada perjanjian intervensi atau persetujuan informasi sebelum melaksanakan tindakan Bimbingan Rohani kepada korban harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan terkait agama atau keyakinan apa pun. Idealnya, layanan ini harus diberikan oleh tokoh agama atau konselor yang memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sama dengan individu yang berkonsultasi.

2. Layanan konseling

Konseling merupakan dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang ahli atau terlatih dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman psikologis setiap korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Layanan konseling untuk korban TPPO bertujuan membantu mereka mengidentifikasi masalah mereka sendiri, memberdayakan mereka untuk merencanakan masa depan mereka, menemukan solusi efektif untuk mengatasi masalah mereka, memberikan dukungan selama proses mereka, dan menciptakan lingkungan di mana korban merasa diterima dan dihormati. Layanan ini harus diberikan oleh konselor yang telah menjalani pelatihan dan

mempunyai pemahaman mendalam tentang perspektif korban. Saat memberikan konseling, konselor harus memastikan bahwa lingkungan di mana konseling berlangsung adalah

manusia. Tidak semua korban memiliki kebutuhan untuk tinggal di rumah aman. Beberapa kriteria digunakan untuk menentukan apakah seorang korban memerlukan layanan rumah aman, seperti jika korban dalam ancaman terhadap kehidupan mereka, ditolak oleh keluarga dan masyarakat, membutuhkan perawatan intensif, enggan tinggal bersama keluarga karena alasan tertentu, atau akan terlantar jika tidak ditempatkan di rumah aman. Jika diputuskan bahwa seorang korban perdagangan manusia perlu tinggal di rumah aman untuk menerima layanan, maka harus ada persiapan untuk upaya jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting karena periode tinggal di rumah *shelter* akan bervariasi sesuai dengan keperluan dan persiapan individu dan lingkungannya yang terkena dampak.

c. Pemulangan korban

Pemulangan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemulangan korban perdagangan manusia dari tempat tinggal yang sesuai untuk perlindungan atau penampungan harus dilakukan dengan aman dan memastikan perlindungan, sesuai dengan keinginan mereka. Jika saksi atau korban adalah anak-anak, maka prinsip-prinsip hak anak, termasuk perlindungan khusus untuk kepentingan terbaik anak, harus dihormati, sesuai peraturan yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa prinsip yang tidak boleh diabaikan selama proses pemulangan:

1. Sukarela atau tanpa paksaan
Pemulangan wajib dilakukan tanpa deportase atau paksaan.
2. Aman serta bermartabat
Proses pemulangan harus menjaga keselamatan korban dari potensi ancaman dan atau perlakuan yang akan merugikan serta tetap menghormati hak dan martabat saksi atau korban perdagangan manusia.
3. Menghormati hak-hak korban
Pemulangan harus tetap memerhatikan hak-hak korban dan memberikan perlakuan yang manusiawi dan terhormat.

Pemulangan yang dilakukan tanpa paksaan bertujuan untuk memberikan

perlindungan, mendukung pemulihan, dan memastikan hak-hak korban dihormati.berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan, Korban harus memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin pulang atau tidak, orban harus diberikan informasi yang jelas tentang opsi yang tersedia, hak mereka, dan konsekuensi pemulangan, Pemulangan harus disertai dengan langkah-langkah perlindungan yang memadai, Setelah pemulangan, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah korban dari kembali menjadi korban eksploitasi. Ini dapat mencakup rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan.Bagi korban yang telah dewasa dan memiliki masalah medis maupun psikologis, serta jika situasinya tidak memungkinkan untuk menjalankan pemulangan yang aman ke keluarga mereka, rencana perawatan serta perlindungan yang memadai akan dibuat dengan tetap memperhatikan hak-hak yang menjadi korban perdagangan manusia (TPPO).

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan manusia, pemulangan korban dan/atau saksi perdagangan manusia dibagi menjadi tiga kategori: pemulangan dari luar negeri atau lintas batas negara ke tujuan, pemulangan saksi dan/atau korban dari provinsi ke kabupaten dan pemulangan saksi dan/atau korban dari kabupaten atau kota ke rumah atau keluarga pengantinya.

2. Pelayanan bantuan Hukum

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangann manusia, tujuan bantuan hukum adalah untuk memastikan hak-hak saksi dan/atau korban di bidang hukum dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak atas kebenaran terkait kasus yang mereka alami. Bantuan hukum ini harus diintegrasikan dengan pelayanan lainnya.

Bantuan hukum diberikan oleh pengacara, ahli hukum, atau paralegal, serta melibatkan polisi, jaksa, hakim, dan lembaga perlindungan korban, serta diberikan tanpa memungut biaya kepada saksi atau korban. Terkait dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), optimalisasi kinerjanya merupakan tujuan yang harus dicapai, karena Selama ini LPSK belum mampu

memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dengan cukup baik kepada saksi dan/atau korban *Human Trafficking* serta memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu mencari alternatif perlindungan, seperti memastikan ketersediaan layanan perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban dengan membawa LPSK ke daerah.

Bantuan hukum mencakup berbagai bentuk, termasuk memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili saksi atau korban, memberikan pendampingan, memberikan pembelaan, dan mengambil tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks korban, bantuan hukum dalam proses pidana mencakup membantu mereka pada setiap tahap persidangan hingga memperoleh putusan pidana yang tetap dan menerima ganti kerugian. Pada tingkat perdata, bantuan hukum meliputi pertolongan dan pertolongan kepada korban selama proses permulaan suatu perkara perdata sepanjang proses peradilan dari awal hingga putusan yang berkekuatan hukum final dan pelaksanaan putusan tersebut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan manusia mencantumkan bahwa bantuan hukum melibatkan penyelidikan dan penyidikan yang dibiayai oleh APBN. Hal ini berlaku pada kasus *Human Trafficking* yang ditangani oleh penegak hukum dan melibatkan perlintasan antar provinsi dan negara.

1. Bantuan hukum yang mencakup penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Kasus human trafficking yang dikelola oleh aparat penegak hukum yang melibatkan antar provinsi dan antar negara.
3. Kebutuhan korban selama proses hukum, termasuk transportasi untuk memberikan kesaksian di pengadilan, diatur oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan jaringan mereka.
4. Kasus perdagangan manusia yang terjadi dalam wilayah antar daerah, kabupaten, dan kota di seluruh negara dan ditangani oleh aparat penegak hukum daerah akan mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada proses bantuan hukum terhadap saksi dan/atau korban, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Proses Pelayanan

Menyeluruh bagi Saksi dan/atau Korban kejahatan perdagangan manusia.

3. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah proses yang berfokus pada upaya untuk memasukkan kembali individu ke dalam masyarakat setelah mereka mengalami isolasi atau pemisahan sosial, biasanya sebagai akibat dari pengalaman seperti hukuman penjara, konflik, migrasi, atau pengalaman trauma lainnya, telah dijelaskan di dalam ketentuan yang disebutkan Pasal 51 ayat (1) UUPTPO, didefinisikan sebagai pengembalian korban perdagangan manusia kepada keluarga atau pihak lain yang menggantikan keluarga, dengan tujuan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan mereka. Proses integrasi Tujuan sosialnya adalah untuk memulihkan atau mempertemukan kembali saksi dan/atau korban dengan keluarganya, keluarga adopsi, atau masyarakat berperan dalam membantu saksi dan/atau korban agar dapat memulihkan diri dan meningkatkan kemampuannya untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Reintegrasi Migran berfokus pada pengintegrasian migran atau pengungsi ke dalam masyarakat tujuan mereka dengan memberikan dukungan dalam hal perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan adaptasi budaya. Keberhasilan reintegrasi sosial dapat diukur melalui kesiapan mental saksi dan/atau korban, dukungan sumber daya manusia, dukungan keluarga dan masyarakat, tingkat keamanan terhadap ancaman dari pelaku, peluang pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan khususnya bagi korban anak. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dukungan yang memfasilitasi proses reintegrasi sosial.

Integrasi sosial merupakan proses yang panjang dan penuh dengan tantangan, sehingga wajib diperhatikan secara sistematis demi mencegah korban menjadi korban perdagangan manusia lagi. Jika korban dewasa memutuskan untuk berintegrasi dengan keluarga baru, pemerintah harus memberikan tempat tinggal sementara hingga mereka mandiri. Dalam hal integrasi saksi dan/atau korban anak, prioritasnya adalah untuk kembali kepada keluarga, kerabat, atau masyarakat. Integrasi ke lembaga atau organisasi sosial sebaiknya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

B. Problematika Hukum dalam Memberikan Restitusi

Terkait ganti rugi, setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi.

Pasal 48 ayat (1) UUPTPO menegaskan, mekanisme permohonan restitusi dimulai pada saat korban melaporkan perkaranya kepada Kepolisian Republik

Indonesia dan perkara tersebut ditangani oleh penyidik bersamaan dengan tindak pidana yang terjadi. Jaksa juga berkewajiban memberitahu korban tentang hak mereka untuk menerima restitusi. Selanjutnya, jaksa harus menyampaikan besarnya kerugian yang dialami korban akibat Human Trafficking bersama dengan proses Pengajuan permohonan ganti rugi dengan tuntutan tindakan hukum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan perdata terkait kerugiannya.

Permohonan restitusi dapat dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) hingga

(6) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan pengajuan ganti rugi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah pengadilan memberikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan prosedur ini dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Jika permohonan ganti kerugian diajukan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan, LPSK memiliki wewenang untuk meminta ganti rugi kepada jaksa agar dimasukkan dalam tuntutan hukumnya.
 - a. Jika permohonan diajukan setelah pengadilan memberikan putusan, LPSK dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan resmi.
 - b. Apabila korban kejahatan telah meninggal dunia, maka keluarga atau ahli warisnya yang akan mendapatkan ganti rugi tersebut.

1. Penitipan Uang Restitusi

Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) menyatakan bahwa "Uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus". Tetapi pasal tersebut tidak memberikan penjelasan tentang mekanisme penitipan atau kapan penitipan tersebut dapat dilakukan. Idealnya, penitipan uang restitusi dimulai sejak proses penyelidikan dengan tujuan untuk mencegah pemindahan aset milik pelaku sehingga uang restitusi masih ada. Mekanisme penitipan uang restitusi bisa mengikuti konsep konsinyasi dalam hukum perdata. Ini berarti bahwa sejak tahap penyidikan, penyidik menghitung jumlah kerugian yang diderita korban. Selanjutnya, penyidik melaporkan hasil perhitungan ini kepada jaksa selaku penuntut umum. Berdasarkan keterangan Penyidik, Jaksa kemudian meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Sekretaris untuk membuat "surat penetapan" bagi pelaku untuk menitipkan sejumlah uang atas permintaan

Jaksa selaku penuntut umum. Santunan juga dapat dikirimkan setelah adanya keputusan pengadilan negeri untuk memudahkan hakim menghitung kerugian korban.

2. Pengajuan Upaya Hukum dalam kasus *Human Trafficking*

Pengajuan restitusi dalam kasus perdagangan manusia (human trafficking) adalah proses di mana korban perdagangan manusia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang mereka alami selama menjadi korban perdagangan manusia. Restitusi dapat mencakup berbagai hal, seperti biaya medis, psikologis, dan ekonomi yang timbul akibat eksploitasi dan perdagangan manusia.

Adapun langkah-langkah umum dalam pengajuan restitusi dalam kasus human trafficking seperti, korban perdagangan manusia harus diidentifikasi dan dilindungi terlebih dahulu. Ini melibatkan upaya dari lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berfokus pada bantuan kepada korban, korban perlu mendokumentasikan semua kerugian yang mereka alami akibat perdagangan manusia. Ini termasuk biaya medis, terapi, hilangnya pendapatan, kerugian harta benda, dan kerugian emosional yang timbul akibat eksploitasi, perlu mengajukan permohonan restitusi kepada pihak berwenang, biasanya melalui sistem hukum. Ini mungkin melibatkan pengacara atau advokat yang akan membantu dalam proses pengajuan, korban membutuhkan dukungan hukum untuk membantu mereka melalui proses pengajuan restitusi. Ini dapat mencakup pengacara yang berspesialisasi dalam kasus-kasus perdagangan manusia, setelah proses persidangan, pengadilan akan membuat keputusan tentang restitusi yang akan diberikan kepada korban, keputusan ini didasarkan pada kerugian yang terdokumentasi, jika korban diberikan restitusi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Ini mungkin melibatkan pengumpulan dana dari pelaku kejahatan atau aset yang disita.

Proses restitusi harus dilakukan dengan jalur perkara pidana karena permohonan restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan hukum oleh pihak penuntut. Namun, penting untuk selalu memperhatikan hak-hak korban untuk tetap dapat mengajukan gugatan perdata terkait kerugian yang mereka alami. Jika terdakwa mengajukan banding terhadap perkara pidana mereka, maka perkara perdata akan mengikuti proses pemeriksaan banding. Dalam hal ini, perkara perdata akan diadili dan diputuskan oleh hakim banding karena perkara perdata secara fungsional terkait dengan perkara pidana. Dampaknya adalah bahwa pihak yang dirugikan atau korban tidak akan memiliki kesempatan untuk

mengajukan banding terhadap keputusan terkait ganti rugi dalam perkara tersebut.

3. Pidana Pengganti Restitusi

Penggantian pidana atau restitusi adalah konsep hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang memerintahkan pelaku kejahatan untuk membayar sejumlah uang kepada korban atau pihak yang dirugikan sebagai kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan kriminal. Dalam beberapa yurisdiksi, penggantian pidana atau restitusi digunakan sebagai salah satu bentuk hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pelaku kejahatan. Penerapan penggantian pidana atau restitusi dapat berbeda-beda antara yurisdiksi hukum. Tujuannya adalah memberikan kompensasi kepada korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mendukung pemulihan dan rehabilitasi korban kejahatan

Pasal 50 ayat (4) UUPTPO dimana dikatakan apabila pelaku tidak dapat membayar ganti kerugian kepada korban, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Jika hukuman pengganti diterapkan, maka korban secara otomatis akan kehilangan hak untuk mendapatkan ganti rugi, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, sebagai kompensasi atas penderitaannya yang disebabkan oleh kejahatan perdagangan orang (TPPO). Padahal, restitusi seharusnya menjadi kewajiban bagi pelaku TPPO, baik secara individu, dalam bentuk kelompok, organisasi terorganisasi, perusahaan korporasi, atau bahkan pejabat negara, untuk membayar kepada korban atau ahli warisnya. Masalah hukum muncul ketika pelaku TPPO adalah sebuah entitas korporasi dan ketika entitas tersebut tidak mematuhi kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada korban, serta akhirnya dikenakan hukuman pengganti.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka diperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji, bahwa setiap tahunnya orang-orang bermigrasi dalam jumlah yang besar terjadi karena masyarakat percaya gaji di luar negeri lebih tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, Pekerja Migran Indonesia memiliki kerentanan menjadi korban. Sejak dari perekrutan, pemberangkatan penempatan, serta masa kerja, Pekerja Migran dengan mudah dapat menjadi korban. Peran swasta dalam proses migrasi menjadi salah satu

penyebab pekerja migran berisiko menjadi korban. Negara tempat bekerja juga merupakan masalah bagi pekerja migran karena terdapat perbedaan sistem hukum, budaya, dan lain-lain yang menyebabkan mereka diintimidasi. Kurangnya perhatian pemerintah dan lemahnya peraturan perundang-undangan juga menyebabkan lemahnya perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia. pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi

Pekerja Migran yang menjadi korban perdagangan orang. Perlu adanya rumusan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran yang menjadi korban. Hal ini berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi dimana Pekerja Migran tidak memperoleh ketiga hak tersebut Ketika menjadi korban. Padahal ketiga hal tersebut penting diberikan pada korban. Jika Negara tidak menjamin hak-hak korban, maka mereka tidak akan mendapat bantuan dan tidak mempunyai hak sebagai korban.

Daftar Pustaka

Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018): 260.

Anggara, Sultan Bayu, Lu Sudirman, and Ampuan Situmeang. "PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATAM." *UNES Law Review* 5.4 (2023): 2775-2787.
<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/530>

Firdaus, Muhammad Iqbal, and Frans Simangunsong. "PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN YANG MENGALAMI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social- Political Governance* 3.1 (2023): 468-481.
<http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/194>

Firman Agung, Setyo Aji. "ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor 376/Pid. Sus/2022/PN Tjk)." (2022). <http://repository.untag-sby.ac.id/23203/61/JURNAL.pdf>

Jannah, Siti Rodhotul. "Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1.1 (2023): 47-53.
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/93>

Niis, Maria M. "TERMARGINALKAN: PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL DALAM PERANGKAP HUMAN TRAFFICKING." *Jurnal Politicon* 11.1 (2023): 09-15.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p1855>

Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrakhman Alhakim. "Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3 (2021): 1024-1034.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43742>

Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)." *Res Judicata* 2.1 (2019): 170-185.
<https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/1340>

Ro'atul, Aini. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLDA NTB. Diss. Universitas Mataram, 2023.
http://eprints.unram.ac.id/42357/2/JURNAL_RO%27ATUL%20AINI_D1A019515.pdf

SAKTIKA, TASYA AYUDEA. *PERAN DAN FUNGSI JAKSA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 123/Pid. Sus/2020/PN. Bbs)*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2023.
<http://repository.unika.ac.id/32736/>

- Shabrina'Ishmah, Dhea, Eka An Aqimuddin, and Fariz Farrih Izadi. "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023): 17-20. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2112>
- Siahaan, Hervyan, Lu Sudirman, and Junimart Girsang. "POLEMIK IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM TPPO: PERDAGANGAN ORANG ATAU PEKERJA MIGRAN ILEGAL?." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2023): 405-416. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/7608>
- Takariawan, Agus, and Sherly Ayuna Putri. "Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25.2 (2018): 237-255.
- Tekualu, Lisana Dewi Sidqin. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan)*. Diss. Universitas Medan Area, 2019. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11338>
- Tuasikal, Iskandar Gafur, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Veriana Josepha Rehatta. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Trafficking." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2022): 141-148. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/905>
- Ukhrowi, Lalu Maulana, Lalu Puttrawandi Karjaya, and Muhammad Sood. "Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking di Pulau Lombok." *Indonesian Journal of Global Discourse* 2.2 (2020): 17-31. <http://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/view/19>
- Utami, Rizky Dwi. "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA." *Lex LATA* 4.2 (2023). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/viewFile/1797/592>
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1 (2020): 92-117. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/998>